



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE



NOTA KESEPAHAMAN

antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

dan

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

NOMOR : 020/K.SN-24/HM-02.03/XI/2020

NOMOR : 040.PC-XXI.Y-01.02-022.A-0.11.2020

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Enam**, bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (06 - 11 - 2020)**, bertempat di Kota Parepare, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare yang berkedudukan di Jalan Lasiming No 34 A, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. ZULKIFLI

: Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berkedudukan di Jalan Jl. H. A. Muh. Arsyad Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai organisasi mahasiswa di tingkat perguruan tinggi di Kota Parepare bersedia memberikan bantuan dan fasilitasi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Parepare;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif, sebagai tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu/pemilihan sebagaimana menciptakan tujuan demokrasi berdasarkan UUD 1945 yang berpedoman kepada Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

TUJUAN **Pasal 1**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan berintegritas di Kota Parepare;
2. Memberdayakan dan mensinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada antara **PARA PIHAK** dalam kerangka pembangunan sistem demokrasi melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Parepare;
3. Memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif;
4. Nota kesepahaman ini merupakan payung hukum yang mengikat Kedua **BELAH PIHAK** untuk melakukan kegiatan sebagaimana termaktub dalam Mou ini.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelibatan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan Politik terhadap pemilih;
- c. Penyelenggaraan Sosialisasi terkait pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum pada pemilu dan pemilihan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** akan memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia mengikutsertakan **PIHAK PERTAMA** sebagai Narasumber untuk memberikan Sosialisasi Pendidikan Politik pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan tindakan atau kegiatan terkait pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan pemilihan.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan sumber daya yang dimilikinya akan melaksanakan pendidikan Politik terhadap pemilih di wilayah Kota Parepare dengan dukungan dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dengan biaya yang dimilikinya akan memberikan Pendidikan Politik tentang Pemilu dan Demokrasi dengan sebaik-baiknya kepada peserta di wilayah Kota Parepare;
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan koordinasi dengan Pihak Organisasi terkait sebelum melakukan kegiatan dengan menunjukkan Nota Kesepahaman ini;
- (4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkomitmen menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung;

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.
- (2) Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk *Addendum*.

- (3) Nota Kesepahaman ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai *Addendum* yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama ini;
- (2) **PARA PIHAK** bersifat secara *Eksefisio*.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan mulai berlaku sejak di tandatangani dengan materai yang cukup dalam 2 (dua) rangkap dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA,
MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP


PIHAK KEDUA,
ZULKIFLI